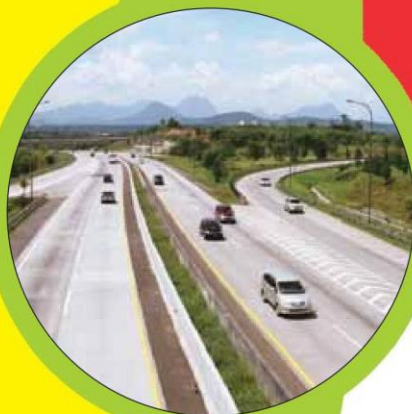




SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR : 11/SE/Db/2017
TANGGAL : 22 November 2017

T E N T A N G
PROSEDUR PERIZINAN
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN
JALAN TOL



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. : Umum	1/5
B. : Dasar Pembentukan	1/5
C. : Maksud dan Tujuan	2/5
D. : Ruang Lingkup	2/5
E. : Pelayanan Perizinan.....	2/5
F. : Standar Pelayanan Minimal.....	3/5
G. : Mekanisme Pelayanan	3/5
H. : Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi.....	4/5
I. : Sarana, Prasarana, dan/atau Pelayanan.....	4/5
J. : Kebutuhan Informasi dan Pengaduan.....	4/5
K. : Penutup	4/5
Lampiran	
Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tol.....	1/61
1 : Tujuan.....	1/61
2 : Ruang Lingkup	1/61
3 : Referensi	1/61
4 : Definisi	2/61
5 : Ketentuan Umum.....	5/61
6 : Rincian Prosedur.....	6/61
Daftar Prosedur	
1 : Prosedur Izin Pemanfaatan Rumija Tol.....	9/61
2 : Prosedur Rekomendasi Pemanfaatan Ruwasja Tol	15/61
3 : Prosedur Dispensasi Penggunaan Rumija Tol untuk Kendaraan dengan Angkutan Berat/Khusus.....	18/61
4 : Prosedur Dispensasi Penggunaan Rumija Tol untuk Keperluan Tertentu/ Sementara	21/61
5 : Prosedur Izin Pembangunan <i>Overpass/Underpass</i>	24/61
6 : Prosedur Pembangunan Simpang Susun dan Prasarana Transportasi Lain Sejajar Jalan Tol.....	31/61



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 021-7245752

Kepada Yth.

1. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol

di

Tempat

SURAT EDARAN Nomor : 11/SE/Db/2017

TENTANG PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN TOL

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyederhanaan proses perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel, perlu menetapkan pelayanan perizinan secara elektronik.

Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional ini dalam perkembangannya yang terkait dengan jalan tol perlu disempurnakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang

- Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol sesuai dengan kewenangan penyelenggara jalan. Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan bagian-bagian jalan tol dapat dilakukan secara cepat, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari:

1. Pelayanan Perizinan;
2. Standar Pelayanan Minimal;
3. Mekanisme Pelayanan;
4. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi; dan
5. Sarana, Prasarana, dan/atau Pelayanan.

E. PELAYANAN PERIZINAN

Pelayanan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dalam Surat Edaran ini dengan cara memanfaatkan sistem teknologi informasi melalui portal yang dibangun secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Permohonan Izin yang dilayani dalam portal tersebut yaitu perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol antara lain:

1. Izin pemanfaatan ruang milik jalan tol (*right of way*);
2. Rekomendasi pemanfaatan ruang pengawasan jalan tol;

3. Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/khusus dan untuk keperluan tertentu/sementara;
4. Izin pembangunan *overpass/underpass*; dan
5. Izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol.

F. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol menggunakan standar pelayanan minimal sebagai berikut:

1. Tidak dikenakan biaya pelayanan perizinan/bebas pungutan liar (pungli).
2. Tepat waktu, dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
3. Transparan, segala informasi terkait pelayanan perizinan dapat diakses oleh semua pihak secara elektronik.
4. Profesional, dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang baik dan bertanggung jawab di bidangnya.
5. Pelayanan Prima, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan dunia usaha yang efektif dan efisien.
6. Penyelenggara perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (*business process*), dan standar data referensi sesuai yang ditetapkan dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPSE) serta menyampaikan dan membuka akses informasi perizinan terkait dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya, serta informasi bagian-bagian jalan tol.

G. MEKANISME PELAYANAN

Pihak yang berwenang dalam pelayanan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Pimpinan/Direktur Badan Usaha Jalan Tol; dan
4. Unit Pelayanan Perizinan.

Mekanisme izin, dispensasi dan rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan tol diatur sebagai berikut:

1. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (*Right of Way*)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan tol (*Right of Way*) diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga, berdasarkan Berita Acara Persetujuan dari Unit Pelayanan Perizinan.

2. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan Tol

Rekomendasi pemanfaatan ruang pengawasan jalan tol diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga, berdasarkan berita acara peninjauan lapangan dan berita acara hasil evaluasi oleh Unit Pelayanan Perizinan.

3. Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol untuk Kendaraan dengan Angkutan Berat/Khusus dan untuk Keperluan Tertentu/Sementara

Dispensasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Tol untuk Kendaraan dengan Angkutan Berat/Khusus dan untuk Keperluan Tertentu/Sementara diberikan oleh Kepala Badan